

MENAKAR KEBIJAKAN FULL DAY SCHOOL (Studi Analisis Permendikbud No 23 Tahun 2017)

Muhammad Miftah

IAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia
Muhammadmiftah@stainkudus.ac.id

Abstract

The full day school policy stipulated in the regulation of Education and Culture Minister (Permendikbud) Number 23 of 2017 makes the anxiety for the education activists who are not ready for the consequences of this regulation. The anxiety of these educational activists began to disappear when Permendikbud No. 23 of 2017 was abolished by a higher regulation, namely Presidential Regulation (Perpres) No. 87 of 2017 which asserted that the five-day school is an option rather than an obligation. In this Presidential Decree, there is a gap for educational institutions to run the school hours in accordance with Permendikbud No. 23 of 2017. It becomes interesting to be investigated in the realm of educational policy. This study analyzes how the emergence of a policy in education, how to implement and evaluate the policies that have been applied especially Permendikbud No 23 of 2017 about school hours, because there are still schools and madrasah that use school hours in accordance with this permendikbud.

Keywords: *Full Day School, Formulation, Policy
Implementation, Education Policy Evaluation*

A. Pendahuluan

Amerika mengalami kegelisahannya dalam dunia pendidikan ketika melihat keberhasilan Rusia menerbangkan Sputnik untuk pertama kalinya. Kegelisahan inilah yang mendasari perubahan besar-besaran yang dilakukan Amerika dalam dunia pendidikannya. Para pendidik dan pemimpin berkumpul guna merumuskan perubahan besar-besaran dalam dunia pendidikannya mulai dari pembaharuan kurikulum, penggunaan media, pemuktahiran

metode pembelajaran. Upaya ini dilakukan dalam rangka mengejar keteringgalan bangsa Amerika dari Rusia dengan jalur pendidikan.

Pendidikan dari waktu ke-waktu menjadi entitas yang bernilai lebih dibandingkan dengan yang lain, entitas ini semakin menarik seiring dengan elemen-elemen yang berkelindan yang mengitari ruang gerak pendidikan. Mulai dari perkembangan politik, sosial kemasyarakatan, budaya, dan perkembangan teknologi yang semakin memacu entitas pendidikan agar selalu dinamis dalam menyikapi perkembangan yang ada. Ritme dan siklus kehidupan masyarakat inilah yang “memaksa” penguasa pendidikan agar meramu kebijakan yang dapat mengakomodir semua keinginan dan kebutuhan semua pihak dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang.

Sudah menjadi kelaziman massal setiap pergantian penguasa dan seiring berjalannya waktu dunia pendidikan mengalami perubahan demi perubahan guna memenuhi tuntutan zaman, hal ini seakan menguatkan sebuah stereotip “ganti pemimpin, ganti kebijakan”. Karena tujuan dari kebijakan yang ditelurkan para penguasa memiliki unsur “*Hidden Goal*” yang sulit ditafsirkan. Karena masing-masing memiliki aneka kelompok kepentingan (*Interest Groups*) yang di cita-citakan dapat terwujud tatkala kebijakan itu di implementasikan dalam dunia pendidikan. Hal ini menjadi wajar ketika setiap saat kebijakan sering sekali berganti, padahal kebijakan yang sudah ada belum selesai di implementasikan bahkan ada kebijakan yang belum sempat di sosialisasikan sudah keburu ditumpangi dengan kebijakan yang baru.

Kekuasaan dan pendidikan seakan menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa terlepas dari memoar memilukan bagi pegiat pendidikan, dimana pendidikan dijadikan salah satu elemen batu loncatan dalam meraih secuil kekuasaan. Memoar hubungan kekuasaan dan pendidikan ini tidak serta merta bisa kita hilangkan, karena hal itu tidak mungkin bisa kita wujudkan. Minimal peran kekuasaan dan pendidikan dapat beriringan dalam memberikan sumbangsih demi kemajuan peradaban. Kurang lebih dua entitas ini dapat bahu membahu mewujudkan cita-cita bangsa ini.

Dalam pengambilan kebijakan dalam dunia pendidikan setidaknya melihat beberapa aspek diantara aspek lingkungan, keluarga dan masyarakat. Tiga ranah ini setidaknya perlu diperhatikan dalam menentukan suatu kebijakan, agar kebijakan yang direncanakan dapat mengurai persoalan kompleks yang selalu mengglayuti kehidupan masyarakat kita (Roqib, 2009: 5).

Kompleksitas kebijakan pendidikan tidak saja menyangkut interaksi antar aktor dengan muatan kepentingan masing-masing, akan tetapi juga terkait konteks dinamika sosial politik dari praktek penyelenggaraan pendidikan itu sendiri (Rohman, 2012: VI). Kebijakan publik pada umumnya diambil dari proses politik, ini berarti kebijakan yang lahir dibidani oleh kelompok-kelompok penguasa, dengan mempertimbangkan kondisi keadaan masyarakat, serta kebutuhan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat. Kebijakan pendidikan tentang *full day school* yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (permen) Nomor 23 Tahun 2017 yang di gadang-gadang dapat memperbaiki kemerosotan moral anak bangsa melalui pendidikan karakter yang akan ditanamkan dalam program ini.

Peraturan Pemerintah (permen) Nomor 23 Tahun 2017 menjadi polemik dikalangan masyarakat sampai saat ini, kebijakan ini di sinyalir akan merugikan dan memberangus eksistensi pendidikan agama Islam Madrasah Diniyah (Madin) yang sudah lama bertengger dalam lembaga pendidikan kita. Dalam penelitian ini tidak akan membahas tentang Pro-Kontra atas kemunculan Permen Nomor 23 tahun 2017 ini, namun peneliti mencoba menggali bagaimana perjalanan politis yang dilewati permen ini, formulasi kebijakan, hingga pada tahap kebijakan ini disahkan dan diimplementasikan di lembaga pendidikan.

B. Pembahasan

1. Proses Formulasi Kebijakan Pendidikan

Para ahli pendidikan mendefinisikan kebijakan pendidikan dengan (*educational planning*) perencanaan pendidikan, menurut hemat penulis hal ini memang tidak ada bedanya dengan kebijakan

pendidikan. Namun yang menjadi titik pembeda ialah cakupan dan rentan masa antara perencanaan dengan kebijakan. Jika kebijakan di buat jauh sebelum proses pembelajaran berlangsung dan bersifat global, sedangkan perencanaan pendidikan waktunya relatif berdekatan dengan proses pembelajaran dan bersifat aplikatif.

Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, bukan malah semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan (Nugroho, 2004: 50). Kebijakan publik di rumuskan dalam rangka mengatasi persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, mulai dari kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan ini tidak hanya terbatas pada keadaan yang ada dalam masyarakat, akan tetapi juga dengan harapan dan cita-cita dijadikan sebagai tuntutan masyarakat kepada penguasa. Kebijakan yang ada diharapkan dapat meminimalisir problem yang ada dan mendekati pada keadaan ideal yang ada di masyarakat.

Politik adalah *art of the possibility* atau seni yang membuat sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Proses politik mencakup banyak segi, salah satu diantaranya adalah proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Istilah yang cukup mashur dari keputusan politik ialah kebijakan politik sebagai wujud dari tindakan politik (Abdul Wahab, 1997: 3). Sedangkan jika kita berbicara tentang pendidikan disandingkan dengan politik, maka akan muncul politik pendidikan atau pendidikan politik dalam konteks ini Roqib mengatakan dua elemen ini dapat berinteraksi, berintegrasi, dan berinterkoneksi, tetapi juga bisa saling berlawanan arah dan saling tidak tegur sapa (Roqib, 2009: 174).

Dalam konteks ini Peraturan Pemerintah (permen) Nomor 23 Tahun 2017 merupakan produk kerja politik, karena kebijakan ini dari proses perumusan, implementasi hingga evaluasinya bersifat kepentingan publik, atau bisa disebut juga dengan *public policy* kebijakan publik. Proses munculnya kebijakan publik melalui perjalanan yang panjang, *Pertama*, mulai dari memunculkan isu. Terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan,

dimulai dari wacana-wacana yang berkembang pada masyarakat. Dari wacana tersebut berkembang menjadi persoalan bangsa, yang secara tidak langsung memaksa para aktivis dan pegiat pendidikan untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar demi kemaslahatan bersama.

Kedua menjadikan isu yang ada menjadi viral dan menjadi polemik ditengah masyarakat. Polemik yang berkembang di tengah masyarakat memberikan tafsiran tersendiri dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Partisipasi dan peran masyarakat dalam memberikan masukan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan sangatlah penting, karena *goal* kebijakan pendidikan nantinya ditujukan untuk masyarakat secara umum.

Ketiga isu yang berkembang ditengah masyarakat menjadi perdebatan dikalangan aktivis, pada fase ini penting kiranya para aktifis dan pegiat pendidikan untuk memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi (Sarbini & Lina, 2011: 29). misalnya perlu diperhatikan juga aspek sumber daya yang dimiliki bangsa ini serta dampak secara ekonomis ketika kebijakan ini digulirkan, asas kebermanfaatan dari kebijakan yang akan dilaksanakan bermanfaat tidak untuk masyarakat baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. *Keempat* isu yang ada ditangkap oleh partai politik dan dibahas di lingkup yang lebih tinggi. Pada tahap inilah, muncul istilah "siapa yang berkuasa" pemimpin mempunyai peran yang paling sentral dalam suatu proses perumusan kebijakan karena ujung tombak dalam perumusan kebijakan ialah ditangan para penguasa.

Sedangkanjikaissuini sudahmenjadiissunasional, pada tahap selanjutnya peran politiklah yang melanjutkan dalam perumusan kebijakan publik setidaknya ada tiga tahapan dalam perumusan kebijakan public (Rohman, 2012: 76). *Pertama* Akumulasi, isu yang sudah lama berkembang dimasyarakat menjadi perdebatan di kalangan para tokoh dan aktor di bidangnya, dalam hal ini aktor-aktor yang berkecimpung dalam dunia pendidikan memberikan argument dan pandangannya tentang pola pembelajaran dan manajemen dalam kebijakan *fuul day school*. Polemik inilah yang menjadi isu nasional yang selalu muncul di berbagai segmen

media baik cetak maupun elektronik, terpecah menjadi berbagai kepentingan kelompok (*interest groups*).

Kedua Artikulasi dalam tahapan ini issue yang di tangkap dari masyarakat diperjuangkan oleh wakil-wakil mereka yang berada di dewan. Tahapan ini bisa dikatakan juga dengan *setting issue* yang dilakukan oleh politikus untuk menjadikan persoalan yang berkembang menjadi persoalan publik yang di prioritaskan dalam agenda pembahasan. Setelah menjadi prioritas dalam pembahasan maka muncul lagi istilah *policy issues*, pada fase ini rentan sekali dengan intrik politik yang dilakukan para penguasa, lobi dan kepentingan tidak bisa dilepaskan dalam tahapan ini. Karena masing-masing penguasa diangkat dan mewakili masyarakat yang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.

Dalam hal ini dapat disimpulkan antara pendidikan dan politik menurut Dachnel Kamars peranan pendidikan dan politik sama-sama penting dan keduanya sulit untuk dipisahkan, masing-masing mempunyai peranan tersendiri dalam memberikan warna dalam memajukan bangsa (Kamars, 2007, p. 57).

Ketiga Akomodasi dalam tahapan ini issue dan kepentingan yang sudah lama berkembang dikalangan masyarakat diakomodasi. Kebijakan apapun, dalam hal ini dalam dunia pendidikan pasti didasari atas persoalan dan realitas yang berkembang di masyarakat. Fase akomodasi disini memberikan legitimasi atau aturan legal tentang kebijakan baru yang akan disosialisasikan kepada khalayak umum.

2. *Full Day Scholl*

Pendidikan dari waktu-kewaktu tidak pernah berhenti dibicarakan, pendidikan merupakan suatu masalah yang tidak pernah selesai *Unfinished Agenda* begitu juga pada negara-negara maju mereka tidak merasa puas dengan pendidikan yang sudah ada (Tafsir, 2014: 40). Kebijakan pendidikan merupakan salah satu produk inovasi dan reformasi pendidikan dan merupakan sebuah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan, dan pelaksanaan pendidikan serta

memberangus praktik-praktik masa lalu yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, reformasi disini diharapkan dapat memperbaiki aspek-aspek yang ada dalam dunia pendidikan (Tafsir, 2014: 195).

Dalam hal ini Abdul Majid memberikan penekanan akan pentingnya reformasi dalam dunia pendidikan, reformasi merupakan sebuah keharusan terutama dalam jenjang pendidikan dasar yang menjadi landasan bagi pengembangan pada jenjang pendidikan selanjutnya (Majid, 2014: 5-6). Reformasi kebijakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pengembangan kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Kebijakan FDS merupakan salah satu upaya dalam mereformasi dunia pendidikan, upaya ini di dasari oleh perkembangan sosio kultural yang berkembang pada masyarakat, dari sisi sosial kultural di masyarakat kita banyak sekali yang menyimpang dari norma luhur yang berkembang di Negara kita. Hal inilah yang mendasari perlunya kebijakan yang dapat meminimalisir dampak negatif dari pergaulan yang semakin tidak bisa terkontrol.

Merencanakan kebijakan pendidikan sama halnya merencanakan dalam pendidikan itu sendiri, perencanaan dalam pendidikan harus memperhatikan beberapa aspek yang mempengaruhi terwujudnya cita-cita pendidikan itu sendiri. Aspek yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pendidikan diantaranya (Syaefudin Sa'ud & Syamsudin Makmun, 2007: 7). *Pertama* penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis, bisa dikatakan dalam merencanakan pendidikan harus dikaji terlebih dahulu rasional tidak program atau model pendidikan yang akan digunakan disinkronkan dengan kajian penelitian lapangan yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dengan seperti itu perencanaan yang dirancang dapat efektif dan tepat guna; *Kedua* prinsip efektifitas dan efisiensi perencanaan suatu program pendidikan atau bisa dikatakan kebijakan harus melihat tingkat efektifitas dan efisiensi, agar ketika kebijakan yang sudah di buat tidak banyak menelan biaya yang besar begitu juga sesuai dengan target tujuan awalnya.

Dalam mendesain suatu model pembelajaran secara langsung bertujuan untuk mengetahui keefektifan program dalam mewujudkan tujuan pembelajaran (Ardy Wiyani, 2013: 25). Maka dari itu dalam merancang program pembelajaran diawal proses perancangan seharusnya sudah memetakan peluang dan tantangan yang mendampingi program yang akan dijalankan, dengan mengerti kelemahan dan tantangan diawal proses perencanaan pembelajaran dapat meminimalisir kekurangan dalam proses pembelajaran sehingga secara cepat juga “desainer” pendidikan mencari alternatif terbaik (*the best alternative*) dalam menambal sulum kekurangan yang ada.

Sistem pembelajaran *full day school* dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *integrated activity* (aktifitas terintegrasi) (Halik, 2017: 135). Aktifitas keseluruhan dari peserta didik dilakukan di sekolah, seperti bermain, istirahat, belajar agama, belajar bersosial dilakukan disekolah, dengan harapan pembentukan watak dan kepribadian peserta didik terbentuk di lingkungan pendidikan tidak di tempat lain yang belum tentu baik dan kondusif. Dengan demikian konsep pembelajaran FDS secara tidak langsung “memenjara” aktifitas peserta didik dari lingkungan yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik, diganti dengan “lingkungan buatan” yang memaksa peserta didik untuk menjadi pribadi yang diinginkan oleh pengelola lembaga pendidikan.

Kebijakan *full day school* atau kebijakan sekolah lima hari merupakan kebijakan yang baru, namun belum sampai direalisasikan secara serentak kebijakan ini banyak menuai pro dan kontra baik di kalangan masyarakat umum maupun para pegiat pendidikan. Kebijakan ini banyak berbenturan dengan lembaga pendidikan lain yang terlebih dahulu sudah ada di Indonesia, tidak sedikit lembaga-lembaga yang merasa dirugikan akan kebijakan FDS ini baik secara material maupun sosial.

Secara historis model pembelajaran *full day school* bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan kita, jauh sebelum istilah FDS ini mashur pendidikan kita sudah menerapkan sistem seperti ini, kita bisa melihat system pembelajaran di pesantren merupakan

pengejawentahan dari model pembelajaran FDS tentunya dengan ragam dan model yang sederhana (Hasan, 2006: 112). Dalam perkembangannya model pembelajaran FDS banyak sekali istilah yang secara tidak langsung menyerupai model dan sistem pembelajaran FDS seperti model pembelajaran terpadu, *boarding*, *ma'had*, dan program khusus. Istilah-istilah ini tidak jauh berbeda dengan model pembelajaran *full day school* yang membedakan hanya pada konten pembelajaran yang diajarkan dan tujuan pembelajarannya itu sendiri.

Kebijakan *Full Day School* sama halnya memdesain kebijakan sekolah yang unggul dibandingkan dengan sekolah yang lain, yang mana sekolah unggulan harus memiliki berbagai karakteristik; *Pertama* seleksi masuk sangat ketat; *Kedua*, Sarana dan prasarana yang memadai; *Ketiga*, nilai akademis diatas rata-rata; *Keempat*, Sistem pembelajaran yang terstruktur dengan baik. Maka ketika merancang sebuah kebijakan perlu diperhatikan berbagai hal yang terkait dengan elemen-elemen yang berkaitan dengan aneka proses pembelajaran.

3. Implementasi Full Day School

Salah satu upaya yang bisa dilakukan warga Negara untuk menyempurnakan kebijakan ialah advokasi. Tujuan dari advokasi ialah terjadinya perubahan kebijakan publik. Dengan kata lain advokasi hanyalah salah satu perangkat sekaligus proses-proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah (Abdullah, 2000: 29). Sedangkan kebijakan itu sendiri merupakan manajemen tertinggi yang dicapai oleh pertimbangan para eksekutif penentu kebijakan (Sagala, 2013: 105). Dalam kebijakan *full day school* didesain sedemikian rupa agar proses pembelajaran menemui jati dirinya yaitu menciptakan manusia yang kamil yang mampu berkompetisi di masa yang akan datang.

Menciptakan proses pembelajaran yang bermutu dapat dilakukan dengan cara salah satunya yaitu menciptakan perilaku psikologis yang positif, perilaku psikologis ini dapat terlihat dari

interaksi peserta didik dengan pendidik ketika dalam proses pembelajaran (Rohmah, 2015: 13-14). Ilmu psikologi secara nyata memberikan peran yang penting dalam keberhasilan proses pembelajaran, pendidik harus dapat memahami dan mengerti bagaimana kondisi anak dengan memahami karakter dan psikologi peserta didik maka proses pembelajaran akan menjadi *establishing order* yaitu pembelajaran yang teratur yang muaranya terwujudnya tujuan pendidikan.

Etika yang dibangun dalam dunia pendidikan adalah pendidik menjamin secara penuh kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dalam proses pembelajaran dalam hal ini yaitu layanan pembelajaran (Sagala, 2013: 37). Sedangkan dalam tata laksana pendidikan seluruh unsur pendidikan yang mempunyai tanggung jawab akan terlaksananya pendidikan, baik satuan pendidikan maupun birokrasi pemerintahan harus saling bersinergi guna mewujudkan proses pendidikan yang humanis dengan menjunjung nilai etika dan moralitas yang ada. Pendidikan yang manusiawi dapat terwujud karena ‘dibidani’ pemerintah selaku pencetus kebijakan, serta satuan pendidikan selaku eksekutor pendidikan pada tataran akar rumput.

Desain pembelajaran *Full Day School* merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah dalam mengurai berbagai persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan, maka dapat disimpulkan desain pembelajaran harus bersifat linear berjenjang dan sistematis yang diawali dari perumusan kebutuhan, merancang desain pembelajaran dalam merespon kebutuhan yang dipetakan diawal, selanjutnya desain pembelajaran yang sudah jadi diujicobakan di lembaga pendidikan dan yang terakhir dievaluasi secara menyeluruh dari proses desain pembelajaran tersebut.

Jika ditilik dari konsep awal rancangan kebijakan full day school yang tertuang dalam Permendikbud No 23 Tahun 2017 dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan;

Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam

1 (satu) minggu.

konsep awal dalam pasal ini memang sudah gamblang dan jelas tentang alokasi waktu dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah lima hari, namun ketika membaca terusan dari ayat 1 yaitu ayat 4 yang berbunyi;

Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat ini menjelaskan tentang perihal penambahan alokasi waktu jam istirahat sekolah diberi kewenangan untuk memberi jam istirahat tambahan sesuai dengan kebutuhan, hal ini menjadi ambigu ketika sekolah diberi kebebasan akan tetapi jam istirahat yang diberikan bukan termasuk dari 8 jam perhari sebagaimana yang tertuang dalam ayat 1. Jika saja jam istirahat yang diberikan kepada siswa 120 menit dalam sehari, itu berarti para siswa disekolah minimal 10 jam perharinya, ini belum dihitung persiapan keberangkatan dan perjalanan pulang sekolah.

Sedangkan dalam pengembangan bakat dan minat siswa dikembangkan dengan tujuan mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki siswa, pengembangan potensi siswa ini tertuang dalam Permendikbud No 23 Tahun 2017 pasal 5 ayat 5 yang berbunyi;

Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pihak sekolah diberi kebebasan untuk memilih dilaksanakan di dalam sekolah maupun diluar sekolah dengan menjalin kerjasama pihak yang berkompeten dibidangnya.

Sekolah diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan bakat siswa-siswanya dengan melihat potensi dan kultur budaya yang berkembang di lingkungan sekolah, hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan budaya lokal yang ada di masyarakat dengan cara mendesain kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan perkembangan iptek dan kebudayaan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah.

Keberlangsungan dan terlaksananya program lima hari sekolah ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat beserta pemerintah daerah dalam hal pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program lima hari sekolah, kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah TK, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hanya berlaku untuk jenjang sekolah dasar, menengah, dan tingkat atas.

Dalam tahap akhir pelaksanaan kebijakan ini yaitu evaluasi, evaluasi dilaksanakan secara berjenjang baik dari ketika kebijakan ini dirumuskan sampai dilaksanakan, merupakan tanggung jawab pelaksana pendidikan dan kementerian kebudayaan dan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Ayat 4;

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan sumber daya dan ketersediaan akses transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam penerapan ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

pada tahap evaluasi kementerian pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan yang dimaksud. Maka dari itu kekurangan dari pelaksanaan ini di evaluasi yang pada akhirnya sekolah diberi masukan dan arahan agar pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan yang diharapkan.

4. Problematika Implementasi Kebijakan Pendidikan

Padatahapakhirsetelahkebijakanpendidikanterimplementasi maka baru ditemukan berbagai hambatan dan persoalan yang

mengglayuti pelaksanaan kebijakan lima hari sekolah atau yang sering kita sebut dengan full day school. Setidaknya peneliti dalam hal ini merangkum ada tiga dimensi yang berpengaruh signifikan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan full day school ini. *Pertama* dalam bidang sosial; pelaksanaan full day school atau lima hari sekolah memaksa peserta didik untuk tinggal di sekolah selama minimal 8 jam perhari harus fokus dalam kegiatan yang diadakan di sekolah.

Padahal jika boleh jujur 8 jam di sekolah itu adalah batas minimal, mungkin sekitar 9 jam jika mulai dari persiapan, keberangkatan dan perjalanan pulang. Menurut salah satu orang tua siswa yang sempat saya wawancarai yang anaknya sekolah di sekolah yang sudah menerapkan lima hari sekolah, menurutnya anaknya ketika pulang sekolah waktu sudah petang dan kondisinya sudah capek sampai di rumah tidak sempat bercengkrama dengan keluarga.¹

Hal ni juga dikuatkan dengan pernyataan dari pendidik yang ada di SMK Negeri Miri yaitu bapak Dani merupakan guru bahasa Inggris, menganggap bahwa pembelajaran lima hari sekolah bagi siswa terlalu memberatkan karena siswa terlalu diforsir baik dalam kegiatan sekolah maupun dalam proses pembelajarannya. Namun bagi para pendidik hal ini tidak terlalu memberatkan karena di SMK masing-masing guru hanya mengampu satu mata pelajaran.

Kedua dalam bidang budaya; disadari atau tidak kebijakan lima hari sekolah merupakan salah satu terobosan dalam dunia pendidikan yang dapat mengangkat kebudayaan-kebudayaan local yang ada disekitar sekolah salah satu pasal yang menguatkan dalam bidang budaya yaitu tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1;

Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam pelaksanaan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam Sekolah maupun di luar Sekolah. pengembangan kebudayaan dapat dikembangkan melalui kegiatan kokurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler bisa dilaksanakan di

¹Hasil wawancara 1 November 2017 dengan Surti, orang tua wali siswa yang anaknya sekolah di SMK N 1 Miri Sragen.

sekolah ataupun diluar sekolah dengan bekerja sama dengan pihak yang berkompeten

Ketiga dalam bidang ekonomi, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan lima hari sekolah selain berdampak terhadap psikologi anak, kebijakan ini juga berpengaruh pada bidang ekonomi. Baik ekonomi para wali siswa maupun keuangan sekolah itu sendiri. dari wawancara yang peneliti lakukan kebijakan lima hari sekolah lebih banyak menguras keuangan diantaranya tambahnya uang saku, biaya transportasi meningkat karena biaya transportasi sampai saat ini masih di bebankan kepada wali siswa, walaupun dalam Peraturan Menteri untuk biaya transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat 2 yang berbunyi;

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib menjamin pemenuhan sumber daya pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan ketersediaan akses transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapan ketentuan tentang Hari Sekolah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

dalam pasal 9 ini secara keseluruhan membahas tentang ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan ketika penerapan kebijakan sekolah lima hari dalam satu pekan, akan tetapi dalam kenyataannya peran pemerintah pusat maupun daerah masih enggan terlibat dalam menyukseskan kebijakan karena salah satu alasannya keterbatasan anggaran yang dimiliki.

C. **Simpulan**

Kebijakan pendidikan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (permen) Nomor 23 Tahun 2017 mengacu pada keadaan publik yang ideal, belum mempertimbangkan ruang gerak, kondisi keadaan lembaga yang berada diseluruh lingkungan pendidikan. Yang pada akhirnya muncul gelombang pro dan kontra dipelbagai lapisan masyarakat, hal ini didasari karena perbedaan mendasar lingkungan, sarana dan prasarana yang ada di masyarakat yang memicu bias implementasi kebijakan karena tidak seragamnya

kondisi dan keadaan yang ada.

Batu sandungan yang menghambat implementasi kebijakan pendidikan ini adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia, para Aparatur Sipil Negara (baca: Guru PNS) kita yang dibawah naungan kemendikbud yang jumlahnya tidak begitu banyak ditambah dengan Guru yang belum sepenuhnya siap bekerja *full time*, kesiapan SDM ini yang dipengaruhi oleh ritme kerja baru membuat gelombang penolakan tentang program *Full Day School* semakin membesar.

Faktor lain yang menghambat implementasi Peraturan Pemerintah (permen) Nomor 23 Tahun 2017 ini yaitu keterbatasan lembaga yang mengakomodir kebijakan ini, karena secara faktual lembaga yang dibawah naungan Kementerian Agama belum sepenuhnya menerima kebijakan ini. Mereka menganggap bahwa kebijakan ini akan memberangus lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan seperti Madin (Madrasah Diniyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), MI (Madrasah Ibtidaiyah), karena secara waktu dan materi pembelajaran belum bisa menampung apa yang diharapkan dari lembaga-lembaga ini.

REFERENSI

- Abdul Wahab, S. (1997). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdullah, F. (2000). *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Insist Press.
- Ardy Wiyani, N. (2013). *Desain Pembelajaran Pendidikan Tata Rancang Pembelajaran Menuju Pencapaian Kompetensi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Halik, A. (2017). MENCARI FORMAT PENDIDIKAN ANAK YANG IDEAL (Kritik Terhadap Konsep Full-Day School). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 132-148. <https://doi.org/10.19105/tadris.v11i2.1164>
- Hasan, N. (2006). FULLDAY SCHOOL (Model Alternatif Pembelajaran Bahasa Asing). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). Retrieved from <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/tadris/article/view/194>
- Kamars, D. (2007). *Membangun Paradigma Pendidikan Islam, Kebijakan Pendidikan dan Arah Baru Pendidikan Islam*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU PRESS.
- Majid, A. (2014). *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media.
- Rohmah, N. (2015). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Rohman, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan, Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Roqib, M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS.

Rusdiana. (2014). *Konsep Inovasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Sagala, S. (2013). *Etika dan Moralitas Pendidikan (Peluang dan Tantangan)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Sarbini, & Lina, N. (2011). *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Syaefudin Sa'ud, U., & Syamsudin Makmun, A. (2007). *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Tafsir, A. (2014). *Filsafat Pendidikan Islam Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.